BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43’ sampai dengan 112,07’ Bujur Timur dan 7,5’ sampai dengan 8’ 18’ lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan kecamatan kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung mencapai 1.150,41 km dan terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan. BAZNAS kabupaten Tulungagung terletak di Kota Jepun (JL.Mayor Sujadi No.172 Tulungagung).

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tulungagung

   Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang – Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infak serta sedekah di wilayah kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntutan Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, coordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota c.q seksi yang mengenai masalah zakat telah melakukan tahapan – tahapan sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota.
c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota.
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota.

   Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

   Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas

dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

a. Mengadakan koordinasi dengan instansi/ lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait.
c. Menyusun Konsep Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota.
d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/ Walikota tersebut kepada Bupati/ Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No.406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang – Undang No.38 Tahun 1999. BAZ Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkanya kepada mustahik. BAZ Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatanya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu:

a. Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut merupakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.
c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim proyeksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat.
d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

2. Visi, Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

   Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung mempunyai visi dan misi.

   a. Visi BAZNAS Tulungagung

      Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan professional

   b. Misi BAZNAS Tulungagung

      Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang amanah, professional dan bertanggung jawab.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai beriikut:

a. Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
b. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dua orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bekerja secara professional dan full time.
c. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
d. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggotaBerdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/197/031/2011 Tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2011-2014.

Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2011-2014 sebagai berikut:

4. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung:

a. Dewan pengawas

1. Ketua

a. Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

b. Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksan Komisi Pengawas.

c. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat unat tentang pengelolaan zakat.

d. Menetapkan garis – garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

e. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.

2. Wakil Ketua

a. Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

d. Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari – hari.

e. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

3. Sekretaris
   a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
   b. Menyiapkan bahan – bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.
   c. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksana kegiatan sehari – hari.
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
   e. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.
4. Anggota

a. Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat.
b. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
d. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

5. Komisi Pengawas
   1. Ketua
      a. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
      b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Sekretaris

a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan.

b. Menyiapkan bahan – bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.

c. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksana kegiatan pengawasan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

e. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas

3. Anggota

a. Melaksanakan tugas operasional pengawasan.

b. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

d. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

6. Badan Peaksana

1. Ketua Umum

a. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b. Memimpin pelaksanaan program – program Badan Amil Zakat

c. Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

2. Wakil Ketua I

a. Mengkoordinasi kegiatan Seksi Pengumpulan dalam Pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, sedekah

b. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari – hari.

c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari – hari.

d. Memimpin/ mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan zakat, infak, sedekah serta rapat – rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

3. Wakil Ketua II

a. Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan.

b. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari – hari.

c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari – hari.

d. Memimpin/ mengadakan rapat yang terkait dengan pendistribusian/ pentasyarufan dan keuangan serta rapat – rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

4. Wakil Ketua III

a. Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.

b.Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari – hari.

c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari – hari.

d. Memimpin/ mengadakan rapat yang terkait dengan pendayagunaan dan pengembangan Zakat, Infak, dan Sedekah serta rapat –rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

5. Sekretaris

a. Melaksanakan tata administrasi

b. Menyiapkan bahan – bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.

c.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab

6. Wakil Sekretaris I

a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

b. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

7. Wakil Sekretaris II

a. Membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris I

b. Menyiapkan bahan laporan.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

8. Bendahara

a. Mengelola seluruh asset uang zakat.

b. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

c. Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan

d. Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainya dari bidang pendayagunaan.

e. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/ pendayagunaan dana produktif pendistribusian.

9. Wakil Bendahara I

a. Membantu Bendahara menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah.

b. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara.

10. Wakil Bendahara II

a. Membantu Bendahara dan Wakil Bendahara I menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara.

11. Seksi Pengumpulan

a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainya.

b. Melakukan usaha penggalian zakat, infak, sedekah dan lainya.

c.Melakukan pengumpulan zakat dan lainya serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainya.

e. Mengkoordinasi kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan lainya.

f. Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui WAkil Ketua I.

12. Seksi Pendistribusian

a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.

b. Menctat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing – masing.

c. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat, infaq, sedekah dan lainya.

d. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

e. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainya serta menyerahkan tanda bukti penerimanya kepada bendahara.

f. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan lainya.

g. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.

13. Seksi Pendayagunaan

a. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat, infaq, sedekah dan lainya.

b. Melakukan pendayagunaan zakat dan lainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Mencatat pendayagunaan zakat dan lainya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.

d. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah dan lainya.

e. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.

f. Menyalurkan dana produktif kepada mustahik.

g. Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.

h. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan lainya untuk usaha produktif.

i. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua III.

14. Seksi Pengembangan

a. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infaq, sedekah dan lainya.

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

c. Menerima dan member pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.

d. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua Umum melalui Wakil Ketua III.

B.Temuan Penelitian

1. Upaya Optimalisasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Optimalisasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tulungagung dilaksanakan dengan beberapa langkah. Adapun langkah – langkah pengoptimalan diantaranya adalah :

a. membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap daerah.

Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kabupaten Tulungagung sudah terdapat 155 UPZ, jadi pengoptimalan bisa tercapai didukung dengan banyaknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sebagaimana penjelasan Bapak Supriyanto

> "Karena banyaknnya masyarakat yang mengeluarkan zakat maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung membentu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing daerah. Tujuannya untuk memudahkan BAZNAS kabupaten tulungagung dalam pengumpulan dan pengolahan zakat infaq dan sedhaqah dari masyrakat Tulungagung"[1]

b. Program Zakat Community Development (ZCD)

Pengoptimalan selanjutnya adanya program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program – program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat , infak, shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/ masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang

[1] Wawancara dengan Bpk Supriadi (Derektor BAZNAS Tulungagung) Tanggal 11 April 2017

diinovasikan pada suatu program.Dari program tersebut dapat menggaet masyarakat untuk membayar zakat karena dalam mengatasi masalah kesehatan misal adanya khitan masal, masalah pendidikan misalnya adanya beasiswa pada sekolah, maupun perguruan tinggi, dalam masalah ekonomi adanya bantuan pemodalan untuk pedagang kaki lima, pada masalah sosial yaitu adanya pembangunan tempat – tempat beribadah seperti Mushola, TPQ, Pondok, Masjid.[2]

c. Melaksanakan UU.No.23 tahun 2011.

Mengenai tata pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa ataupun kelurahan, dan pada UPTD pendidikan, selain itu survei di berbagai daerah yang benar – benar membutuhkan uluran tangan, Pada pelaksanaan dilakukan pada melaksanakan zakat dan para Amil bekerja di dalamnya, dalam hal penerimaan, serta pembukuan penerimaan zakat, Koordinasi yang merupakan pengunpulan keanggotaan BAZNAS atau rapat anggota yang nantinya akan menjalankan tugasnya untuk program zakat bisa berjalan optimal, Pengumpulan merupakan kegiatan yang dilakukan pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang pada nantinya disitu ada ketua dalam kepengurusan, tugas dari ketua tersebut yaitu mencatat para muzakki yang berzakat dan setalah tercatat dan terkumpul hasilnya akan dikirim di Kantor BAZNAS, Pendistribusian dilakukan setelah

[2] Wawancara dengan KH. Agus Rouf, M.Pd.I (Ketua BAZNAS Tulungagung) pada Tanggal 12 April 2017

semua hasil zakat terkumpul, akan disalurkan pada masyarakat fakir miskin yang betul – betul membutuhkan uluran tangan, Pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk usaha produktif, seperti untuk pembangunan rumah warga yang tidak layak.[3]

Kaitanya dengan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat dalam meningkatkan perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung seperti yang dijelaskan oleh M.Naimul Mizan :

> "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tulungagung, dari tahun- ke tahun mengalami peningkatan dalam perolehan dana ZIS, karena prosesnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ada yaitu UU no. 23 Tahun 2011. Mengenai tata pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, selain itu didukung oleh semua kalangan PNS di Kabupaten Tulungagung dengan memotong gaji PNS 2,5 setiap bulanya.[4]

Menurut M. Naimul Mizan pengoptimalan pengelolaan zakat prosesnya dilaksanakan sesuai peraturan pada UU no.23 Tahun 2011, sesuai dengan pasal 23, dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selain itu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin.

Jadi manajemen pengelolaanya sudah sesuai dengan UU no.23 Tahun 2011 sehingga proses kinerjanya berjalan lancar, sehingga mengalami peningkatan angka maksimal dari tahun sebelumnya dan selanjutnya, selain itu didukung dengan banyaknya PNS di Kabupaten Tulungagung dengan gaji yang dipotong 2,5 tiap bulanya, sehingga membantu meningkatkan perolehan angka dana di BAZNAS Tulungagung.

---

[3] Ibid,,

[4] Wawancara dengan M. Naimul Mizan salah satu staf bagian distributor BAZNAS Tulungagung pada Tanggal 27april 2017

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZNAS harus menerapkan prinsip – prinsip good organization govermence (Tata kelola organisasi yang baik). Menurut Bapak Supriyadi:

> “ Sesuai dengan visi dan misi yang amanah, profesional, akuntable dalam mencatat perolehan peningkatan dana ZIS, seorang Amil harus bisa mengakses BAZNAS di web, dan seorang Amil harus memiliki pengetahuan yang baik mulai dari perencanaan, dan prinsip manajemen”.[5]

Menurut Bapak Supriyadi menjadi seorang Amil zakat dengan penerapan prinsip good organization govermence harus dapat menjalankan sesuai dengan visi dan misi di BAZNAS tersebut, karena menjadi seorang Amil pun tidaklah mudah mereka harus berpendidikan tinggi dan memiliki integritas yang baik dan profesional, menerapkan dalam ilmu mnajemen dan di praktekan langsung langsung melalui BAZNAS.

Untuk meningkatkan sinergitas kelembagaan di BAZNAS sebagai Koordinator menurut Bapak Supriyadi:

> “ Sinergi BAZNAS dan UPZ berjalan dengan baik Baznas telah membentuk Instansi lembaga BUMD milik pemerintah, UPZ Masjid, mushola, sekolah negeri, dan beberapa instansi vertikal”.

Menurut Bapak Supriyadi agar BAZNAS menjadi lembaga yang di pandang oleh masyarakat menjadi lembaga penguat zakat, maka baznas membentuk UPZ di berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung.

Untuk melakukan pemuthakiran data muzaki dan mustahik sehingga pendistribusian zakat bisa dilakukan secara optimal menurut Bapak Supriyadi sebagai berikut:

---

[5] .Wawancara dengan Bpk Supriadi selaku derektor BAZNAS Tulungagung Tanggal 28 April 2017

> “ Setiap tahun melakukan pemuthakiran langsung online di Jakarta, melakukan pendataan, di data BAZ, bergerak di sektor muslim, untuk mustahik dimintakan pada UPZ terkait fakir miskin”.[6]

Menurut Bapak Supriyadi setiap tahunya BAZNAS Tulungagung diawasi oleh BAZNAS Pusat yang berada di Jakarta, yang dilakukan BAZNAS Tulungagung adalah membuktikan secara detail mengenai hasil perolehan ZIS mulai dari penerimaan, hingga pada penyaluranya juga harus jelas pada siapa yang benar – benar membutuhkan.

2. Efektifitas Amil Zakat

Diantara esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (kelompok penerima zakat). Sejumlah studi membuktikan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari muzakki (wajib zakat) kepada mustahik memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil zakat dalam meng intermediasi muzakki dan mustahik. Namun demikian, harus diakui bahwa kualitas program penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkat kan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk programprogram yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang.

Dalam rangka uapaya mengefetifkan amil dalam pengumpulan zakat BAZNAS Tulungagung melakukan kebijakan penguatan posisi amil dengan

---

[6] Ibid

memperbanyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) . Posisi amil sebagai salah satu mustahiq yang ditentukan Allah bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau kelompok orang tertentu yang disebut amil. Mereka inilah yang melakukan upaya fundraising, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam Alquran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan amil namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, maka mereka tidak layak mendapatkan porsi dana zakat. Amil semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Dalam upaya penguwatan posisi amil ini BAZNAS Tulungaggung menambahkan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pendidikan perkantoran dan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimasing-masing kecamatan. Sehingga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Tulungagung tidak kurang 167 sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berperan sebagai petugas Amil zakat. Hal tersebut sebagaimana data yang ada dalam catatan maupun dokumen dan Buletin yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagng pada tahun 2016.[7]

[7] Buletin BAZNAS Kabupaten Tulungagung Edisi XV , Juli2016, 2016, h 33-34

Unit Pengumul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Tulungagung

No	UPZ
1	Bupati Tulungagung
1	Wakil Bupati Tulungagung
2	Asisten II (An. Ir. Henry Sugiarti,M.Si)
3	Staf Ahli Bid.Pemerintahan (An. Ir.Endang Sri Utami, MT)
4	Staf Ahli Bid. Keuangan (An. Ahmad Subardjo)
5	Badan Kepegawaian Daerah
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan
8	Badan Lingkungan Hidup
9	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
11	BPPPAKB
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
16	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18	Dinas Kependudukan dan catatan sipil
19	Jumlah dipindahkan
20	Dinas Koprasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
21	Dinas PU Pengairan dan ESDM
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
23	Dinas Pendapatan
24	Dinas Pendidikan
25	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Dinas Peternakan
28	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29	Dinas Pertanian
30	Inspektorat
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
32	Satuan Polisi Pamong Praja
33	Bagian Hukum
34	Bagian Humas
35	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
36	Bagian Organisasi
37	Bagian Pembangunan
38	Bagian Pemerintahan
39	Bagian Perekonomian
40	Bagian Sumberdaya Alam
41	Bagian Umum
42	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

43	Serkretariat KPU
44	PDAU
45	PDAM
46	PD. BPR
47	RS dr. Iskak
48	BNNK
49	Kecamatan Bandung
50	Kecamatan Besuki
51	Kecamatan Boyolangu
52	Kecamatan Campurdarat
53	Kecamatan Gondang
54	Kecamatan Kalidawir
55	Kecamatan Karangrejo
56	Kecamatan Kauman
57	Kecamatan Kedungwaru
58	Kecamatan Ngantru
59	Kecamatan Ngunut
60	Kecamatan Pakel
61	Kecamatan Pucanglaban
62	Kecamatan Rejotangan
63	Kecamatan Sendang
64	Kecamatan Sumbergempol
65	Kecamatan Tanggunggunung
66	Kecamatan Tulungagung
67	Kecamatan Pagerwojo
68	Badan Pusat Statistik
69	KODIM 0807
70	Polres Tulungagung
71	Pengadilan Agama
72	Pengadilan Negeri Tulungagung
73	Kantor Bea Cukai
74	Sekretariat BAZ Tulungagung
75	Badan Pertanahan Nasional
76	Lingkup Kemenag. Tulungagung
77	UPTD. Pendidikan Tulungagung
78	UPTD. Pendidikan Boyolangu
79	UPTD. Pendidikan Ngantru
80	UPTD. Pendidikan Kedungwaru
81	UPTD. Pendidikan Kauman
82	UPTD. Pendidikan Gondang
83	UPTD. Pendidikan Karangrejo
84	UPTD. Pendidikan Pagerwojo
85	UPTD. Pendidikan Sendang
86	UPTD. Pendidikan Campurdarat
87	UPTD. Pendidikan Pakel
88	UPTD. Pendidikan Bandung

89	UPTD. Pendidikan Besuki
90	UPTD. Pendidikan T.Gunung
91	UPTD. Pendidikan Ngunut
92	UPTD. Pendidikan S.Gempol
93	UPTD. Pendidikan Kalidawir
94	UPTD. Pendidikan Rejotangan
95	UPTD. Pendidikan Pucanglaban
96	SMAN 1 Boyolangu
97	SMAN 1 Kedungwaru
98	SMAN 1 Kauman
99	SMAN 1 Gondang
100	SMAN 1 Karangrejo
101	SMAN 1 Pakel
102	SMAN 1 Campurdarat
103	SMAN 1 Ngunut
104	SMAN 1 Rejotangan
105	SMAN 1 Kalidawir
106	SMKN 1 Boy / SMEA
107	SMKN 2 Boy / SMKK
108	SMKN 3 Boy / STM
109	SMKN Bandung
110	SMKN 1 Rejotangan
111	SMKN 2 Tulungagung
112	SMPN 1 Tulungagung
113	SMPN 2 Tulungagung
114	SMPN 3 Tulungagung
115	SMPN 4 Tulungagung
116	SMPN 5 Tulungagung
117	SMPN 6 Tulungagung
118	SMPN 1 Boyolangu
119	SMPN 1 Kedungwaru
120	SMPN 2 Kedungwaru
121	SMPN 3 Kedungwaru
122	SMPN 1 Ngantru
123	SMPN 2 Ngantru
124	SMPN 1 Kauman
125	SMPN 2 Kauman
126	SMPN 1 Gondang
127	SMPN 2 Gondang
128	SMPN 1 Karangrejo
129	SMPN 2 Karangrejo
130	SMPN 1 Sendang
131	SMPN 2 Sendang
132	SMPN 1 Pagerwojo
133	SMPN 2 Pagerwojo
134	SMPN 3 Pagerwojo

135	SMPN 4 Pagerwojo
136	SMPN 1 Campurdarat
137	SMPN 2 Campurdarat
138	SMPN 1 Pakel
139	SMPN 2 Pakel
140	SMPN 1 Bandung
141	SMPN 2 Bandung
142	SMPN 3 Bandung
143	SMPN 1 Besuki
144	SMPN 2 Besuki
145	SMPN 1 Tg. Gunung
146	SMPN 2 Tg. Gunung
147	SMPN 1 Ngunut
148	SMPN 2 Ngunut
149	SMPN 3 Ngunut
150	SMPN 1 Sumbergempol
151	SMPN 2 Sumbergempol
152	SMPN 1 Kalidawir
153	SMPN 2 Kalidawir
154	SMPN 3 Kalidawir
155	SMPN 1 Rejotangan
156	SMPN 2 Rejotangan
157	SMPN 1 Pucanglaban
158	SMPN 2 Pucanglaban
159	TKN Pembina Tulungagung
160	BRI Tulungagung
161	Bank Jatim
162	BNI 46
163	Bank Mandiri
164	GPAI. SD. Kec. Sumbergempol
165	GPAI. SD. Kec. Ngunut
166	GPAI. SD. Kec. Rejotangan
167	RSUD dr. Iskak (Tenaga kontrak)
	Perorangan
168	Miftakhul Huda, Ketanon
169	Yeni Dwi Lestari (Inspektorat)
170	Nurani Hanisah (Inspektorat)
171	Susmoyo (Perum. Puri Permata)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat BAZNAS Tulungagung

a. Pendukung

1. Pengawasan dari BAZNAS Pusat

Adapun faktor pendukung dari Efektifitas Amil Zakat di BAZNAS Tulungagung yang dijelaskan oleh Mbak Tika Nifatul Chusna sebagai berikut:

"Faktor pendukungnya adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyaluranya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatanya dibuat laporan pertanggung jawaban. Faktor penghambatnya adalah dalam menjalankan sosialisasi akan kesadaran membangun zakat kurang merata diberbagai daerah disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat ".[8]

Menurut Mbak Tika Nifatul Chusna faktor pendukung adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat yang nanantinya Baznas membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas semua hasil yang dikerjakan, jadi Amil akan menjadi semakin Efektif dalam melaksanakan tugasnya.

2. SDM yang memadai

Selain faktor adanya pengawasan langsung dari BAZNAS pusat, juga karena didukung dengan adanya SDM yang memadai, sebagaimana yang dijelaskan oleh M.Naimul Mizan:

"Pendukungnya yaitu di dukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola yang tinggi dan pengelolaan yang bagus dan transparan. Penghambat untuk saat ini menurut saya sangat minim sekali , mungkin seperti sosialisasi yang belum sampai pada muzakki (muzakki belum mau hadir dalam acara sosialisasi Baznas)".[9]

---

[8] Ibid

[9] Wawancara dengan M. Naimul Mizan salah satu staf bagian distributor BAZNAS Tulungagung pada Tanggal 28 April 2017

Menurut M. Naimul Mizan pendukungnya di dukung dengan sumber daya manusia pengelola yang tinggi, dikatakan seperti itu karena latar belakang seorang Amil yang menjadi pegawai di BAZNAS Tulungagung rata – rata pendidikanya Sarjana Strata 1, jadi semua Amil yang ada di BAZNAS memiliki ilmu manajemen yang bagus sehingga dapat menangkap apa yang diharapkan oleh UU. No.23 Tahun 2011 kaitanya dengan kepengurusan Amil. Untuk masalah penghambat seperti sosialisasi yang belum sampai pada muzakki (muzakki belum mau hadir dalam acara sosialisasi BAZNAS) merupakan sifat – sifat muzakki yang masih belum mengenal makna zakat secara mendalam.[10]

b. Penghambat

1. Keterbatasan Amil

Minimnya jumlah amil menjadi penghambat dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga sosialisai tetang pentignya zakat kurang merata diberbagai daerah, ini terjadi disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat.[11]

2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat

Menurut Bapak Supriyadi pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat masih terbatas pada sumber-

[10] Ibid
[11] Ibid,,

sumber konvensional yang secara literal tertulis dalam al-Qur'an dan hadits.[12] Padahal, kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak pada definisi subjek dan sumber harta saat ini, yang akan sangat berbeda dengan konteks harta pada masa masa sebelumnya[13]

3. Ketiadaan sistem pengendalian atas pengelolaan zakat nasional.

Ketiadaan sistem pengendalian atas pengelolaan zakat nasional UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat pada satu sisi memang telah menciptakan arus baru pengelolaan zakat di Indonesia. Seketika itu, banyak terjadi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)., terutama LAZ. Sayangnya, pertumbuhan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ).tidak diimbangi dengan pengembangan mutu pengelolaan zakat yang benar oleh OPZ. Sehingga, akuntabilitas publik Unit Pengumpul Zakat (UPZ). relatif rendah. Hal ini berdampak pada minimnya kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakat mereka melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).. [14]

4. Peran Pemerintah yang belum optimal

Keberadaan peran pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional. Sejak pertama kali disahkan oleh DPR pada tahun 1999 dan hingga pengesahan atas revisi terbaru pada 2011 lalu, UU Pengelolaan Zakat belum juga memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum penjelas yang bersifat teknis.

---

[12] Wawancara dengan Bpk Supriadi selaku derektor BAZNAS Tulungagung Tanggal 28 April 2017

[13] Wawancara dengan Nifatul Chusna salah satu staf bagian pelaporan BAZNAS Tulungagung pada Tanggal 27 April 2017

[14] Ibid,,

Kondisi ini tentu berdampak pada kegamangan pengelola zakat dalam mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum pengelolaan zakat nasional.[15]

C. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat – sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan penelitian.

1. Optimalisasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Optimalisasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tulungagung dilaksanakan dengan beberapa langkah. Adapun langkah – langkah pengoptimalan diantaranya adalah :

a. membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap daerah.

Jadi pengoptimalan bisa tercapai didukung dengan banyaknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

b. Program Zakat Community Development (ZCD)

Pengoptimalan selanjutnya adanya program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program – program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat , infak, shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/ masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.Dari program tersebut dapat menggaet masyarakat untuk membayar zakat karena

[15] Ibid,,

dalam mengatasi masalah kesehatan misal adanya khitan masal, masalah pendidikan misalnya adanya beasiswa pada sekolah, maupun perguruan tinggi, dalam masalah ekonomi adanya bantuan pemodalan untuk pedagang kaki lima, pada masalah sosial yaitu adanya pembangunan tempat – tempat beribadah seperti Mushola, TPQ, Pondok, Masjid.

c. Melaksanakan UU.No.23 tahun 2011.

Dalam melaksanakan UU.No.23 tahun 2011 pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa ataupun kelurahan, dan pada UPTD pendidikan, selain itu survei di berbagai daerah yang benar – benar membutuhkan uluran tangan, Pada pelaksanaan dilakukan pada melaksanakan zakat dan para Amil bekerja di dalamnya, dalam hal penerimaan, serta pembukuan penerimaan zakat.[16]

2. Efektifitas Amil Zakat

Dalam rangka uapaya mengefetifkan amil dalam pengumpulan zakat BAZNAS Tulungagung melakukan kebijakan penguatan posisi amil dengan memperbanyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) . Posisi amil sebagai salah satu mustahiq yang ditentukan Allah bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau kelompok orang tertentu yang disebut amil. Mereka inilah yang melakukan upaya fundraising, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja

[16] Ibid,,

mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam Alquran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan amil namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, maka mereka tidak layak mendapatkan porsi dana zakat. Amil semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Dalam upaya penguwatan posisi amil ini BAZNAS Tulungaggung menambahkan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pendidikan perkantoran dan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimasing-masing kecamatan. Sehingga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Tulungagung tidak kurang 169 sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berperan sebagai petugas Amil zakat. Hal tersebut sebagaimana data yang ada dalam catatan maupun dokumen dan Buletin yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagng pada tahun 201

3. Faktor Pendukung dan Penghambat BAZNAS Tulungagung

a. Pendukung

1. Pengawasan dari BAZNAS Pusat

Adapun faktor pendukung dari Efektifitas Amil Zakat di BAZNAS Tulungagung adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyaluranya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatanya dibuat laporan pertanggung jawaban. Faktor penghambatnya adalah dalam menjalankan sosialisasi akan kesadaran membangun zakat kurang merata diberbagai daerah disebabkan oleh jumlah Amil yang masih

minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat

2. SDM yang memadai

Selain faktor adanya pengawasan langsung dari BAZNAS pusat, juga karena didukung dengan adanya SDM yang memadai "Pendukung lain yaitu di dukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola yang tinggi dan pengelolaan yang bagus dan transparan. Penghambat untuk saat ini menurut saya sangat minim sekali , mungkin seperti sosialisasi yang belum sampai pada muzakki (muzakki belum mau hadir dalam acara sosialisasi Baznas)".

b. Penghambat

1. Keterbatasan Amil

minimnya jumlah amil menjadi penghambat dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga sosialisai tetang pentignya zakat kurang merata diberbagai daerah, ini terjadi disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat.

2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat

Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara literal tertulis dalam al-Qur'an dan hadits

3. ketiadaan sistem pengendalian atas pengelolaan zakat nasional.

Ketiadaan sistem pengendalian atas pengelolaan zakat nasional UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat pada satu sisi memang telah menciptakan arus baru pengelolaan zakat di Indonesia. Seketika itu, banyak terjadi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terutama LAZ. Sayangnya, pertumbuhan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak diimbangi dengan pengembangan mutu pengelolaan zakat yang benar oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sehingga, akuntabilitas publik Unit Pengumpul Zakat (UPZ) relatif rendah. Hal ini berdampak pada minimnya kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakat mereka melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

4. Peran Pemerintah yang belum optimal

Keberadaan peran pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional. Sejak pertama kali disahkan oleh DPR pada tahun 1999 dan hingga pengesahan atas revisi terbaru pada 2011 lalu, UU Pengelolaan Zakat belum juga memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum penjelas yang bersifat teknis. Kondisi ini tentu berdampak pada kegamangan pengelola zakat dalam mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum pengelolaan zakat nasional.[17]

[17] Ibid,,